



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

Alamat : Gedung PGRI Jl. Manado No. 33 Samping GOR Kota Baru Kota Jambi,
Telp/Fax. (0741) 445958

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 03.3 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176)
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 106/BA/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 serta Pemilihan Presiden Tahun 2014;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 04.1/BA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 serta Pemilihan Presiden Tahun 2014 ;
4. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kota Baru Nomor :01/BA/PPK-KB/I/2014; PPK Pasar Nomor : 042/BA/PPK- /04/2014, PPK Telanaipura Nomor : 01/BA/PPK-TP/I/2014, PPK Jambi Selatan Nomor : B/042/I/2014, PPK Danau Teluk Nomor : 001/BA/PPK-DTI/2013, PPK Jelutung Nomor : 01/BA/PPK-JLT/I/2014, PPK Pelayangan Nomor : 01/BA/PPK-PLY/I/2013, PPK Jambi Timur Nomor : 001/PPK/-JT/I/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : **MENGANGKAT KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014;**
- KEDUA** : Tugas dan wewenang ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kota Jambi adalah sebagai berikut :
1. memimpin kegiatan PPK;
 2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 3. mengawasi kegiatan PPS;
 4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik.
 6. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu atau sesuai dengan tingkatannya;
 7. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu yang hadir;
 8. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076-01.2.656471/2014 tanggal 5 Desember tahun 2013 Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September 2014, dengan perincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua)
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 15 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA,

<https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
 NOMOR : 03.3 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014
 TANGGAL : 15 . Januari 2014
 TENTANG : PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	NAMA	KEDUDUKAN
1	KOTA BARU	SAWONDRA, S.Ag	KETUA
2	JAMBI SELATAN	H. ANTEMAS	KETUA
3	JELUTUNG	WILIA WARDAYANTI, S.Pi	KETUA
4	PASAR	THAMRIN LEMAN, SH	KETUA
5	TELANAIPURA	BAHARUDIN, RA	KETUA
6	DANAU TELUK	AHMAD NASRI	KETUA
7	PELAYANGAN	MUKHLIS, SH	KETUA
8	JAMBI TIMUR	NURSYAMSI, B.Sc	KETUA

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 15 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
 KETUA,



WEIN ARIFIN, S.IP